



## KABUPATEN BOJONEGORO

### KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk. CABANG BOJONEGORO SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI TAHUN 2021**

KEPALA DESA PRAYUNGAN

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2021 dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dana maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan Penyimpanan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi hasil Retribusi Daerah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015;
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Bojonegoro;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi hasil Retribusi Daerah Tahun 2021;
- KESATU ; Menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi hasil Retribusi Daerah Tahun 2021;
- KEDUA : Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan dana Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi daerah Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan  
pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DESA PRAYUNGAN

ttd

**Drs. H. IMAM ROFI'I**